



**P U T U S A N**  
**NOMOR 67/B/2017/PT.TUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

N a m a : Muhamad Kader D. Dullah ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Tempat Tinggal : RT/RW, 045/ 015 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ; -----  
Pekerjaan : Mantan Anggota Polri ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Marthen Maure, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Advokat (Pengacara), beralamat di Jalan Farmasi No. 69 RT.036/RW. 011, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 September 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING / PENGGUGAT** ; -----

**MELAWAN :**

Nama Jabatan : Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur ;  
Tempat Kedudukan : Jalan Soeharto 3 Kupang ; -----

*Halaman 1 dari 9 halaman, PUTUSAN NO. 67/B/2017/PTTUN.SBY*



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Nama : Agus Hermawan, Sik ; -----  
Pangkat/NRP : AKBP / 70080312 ; -----  
Jabatan : Kabidkum Polda NTT ; -----
2. Nama : Yan Kristian Ratu, SH ; -----  
Pangkat/NRP : Kompol / 72090623 ; -----  
Jabatan : Kasubbid Bantuan Hukum  
Polda NTT ; -----
3. Nama : Imanuel, SH., MH ; -----  
Pangkat/NRP : AIPDA / 80050040 ; -----  
Jabatan : PS. Paurluhkum Polda  
NTT ; -----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat  
di jalan Soeharto 3 Kupang Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016 ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING /**  
**TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor 67/PEN/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 12 April 2017 tentang  
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor  
24/G/2016/PTUN.KPG. tanggal 23 Januari 2017 ; -----



3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 67/PEN.HS/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 4 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

**TENTANG DUDUK SENGKETA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 24/G/2016/PTUN.KPG, tanggal 23 Januari 2017 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**MENGADILI**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 24/G/2016/PTUN.KPG tanggal 23 Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

*Halaman 3 dari 9 halaman, PUTUSAN NO. 67/B/2017/PTTUN.SBY*



Kupang Nomor 24/G/2016/PTUN.KPG, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 25 Januari 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 24/G/2016/PTUN.KPG, tanggal 25 Januari 2017 oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 9 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 22 Pebruari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; ----

1. Menyatakan menurut hukum bahwa menerima dan membenarkan keberatan-keberatan dalam memori banding ; --
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pertimbangan hukum yang telah dibangun oleh kedua anggota Hakim Majelis Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan penggugat adalah keliru dan salah menerapkan hukum ; -----
3. Menyatakan menurut hukum karena itu membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 24/G/2016/PTUN.KPG tertanggal 23 Januari 2017 ; -----

Dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sesuai hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 24/G/2016/PTUN.KPG, masing-masing tertanggal 22 Pebruari 2017 ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 24/G/2016/PTUN.KPG tanggal 23 Januari 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa amar putusan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat /Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 24/G/2016/PTUN.KPG tanggal 23 Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal pemberitahuan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 24/G/2016/PTUN.KPG tanggal 23 Januari 2017 dengan tanggal pengajuan permohonan banding pada tanggal 25 Januari 2017, dimana Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah menyatakan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 24/G/2016/PTUN.KPG tanggal 23 Januari 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding dari Pembanding / Penggugat tersebut tidak memuat hal-hal yang cukup dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang a quo, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 24/G/2016/PTUN.KPG tanggal 23 Januari 2017 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua

*Halaman 6 dari 9 halaman, PUTUSAN NO. 67/B/2017/PTTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 24/G/2016/PTUN.KPG tanggal 23 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017**, oleh kami **DR. DANI ELPAH, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.** dan **MOHAMMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ENCIK MOHAMAD**

Halaman 7 dari 9 halaman, PUTUSAN NO. 67/B/2017/PTTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BADIUZZAMAN, SH., M.Hum.,** sebagai Panitera Pengganti tanpa  
dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.**

**DR. DANI ELPAH, SH., MH**

2. **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., M.H.**

Penitera Pengganti,

**ENCIK M. BADIUZZAMAN, SH., M.Hum.**

*Halaman 8 dari 9 halaman, PUTUSAN NO. 67/B/2017/PTTUN.SBY*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	121.650,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	117.350,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )